



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 100
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN PENGHUBUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penghubung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENGHUBUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penghubung (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II




Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JUJURAN	PARAN
1	Dr.H.Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Drs.Zainuddin, HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Arman Jauhari, S.H	Plt. Kepala Biro Hukum	
4	Drs.H. Abdul Mactjid, S.M.Si	Kepala Biro Organisasi	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 74

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR

	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H.Zainuddin, HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Arman Jauhari, S.H	Pt. Kepala Biro Hukum	
3	Drs.H.Abdul Madjid, S.M.Si	Kepala Biro Organisasi	

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 74 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 100 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA BADAN PENGHUBUNG

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BADAN PENGHUBUNG




NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Badan	1					
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Pengelola Barang Milik Negara				1		
	2) Pengadministrasi Umum				4		
	3) Petugas Keamanan				2		
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	5) Analis Barang Milik Negara				1		
	6) Analis Notifikasi				1		
	7) Bendahara				1		
	8) Pengadminstrasi Keuangan				1		
	9) Verifikator Keuangan				1		
	10) Analis Perencanaan				1		
	11) Analis Pengelolaan Keuangan				1		
	2. Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga			1			
	1) Anali Protokol				1		
	2). Analis Kerja Sama				2		
	3). Petugas Protokol				3		

3. Kepala Subbidang Promosi dan Informasi			1			
1) Analis Data dan Informasi				1		
2) Analis Pengembangan Potensi Daerah				1		
3) Penyusun Promosi dan Kerjasama				1		
4) Pengelola Promosi dan Informasi Pariwisata				1		
4. Kepala Subbidang Pelayanan			1			
a. Analis Pelayanan				1		
b. Pengolah Data Pelayanan				1		
c. Pranata Jamuan				2		
d. Pengemudi VIP				3		
e. Pengemudi				11		
Jumlah	1	0	4	43	0	
Jumlah Total			48			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr.H. Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Drs.H.Zaimuddin, HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Arman Jauhari, S.H	Ptt. Kepala Biro Hukum	
4	Drs.H.Abdul Majid, S.M.Si	Kepala Biro Organisasi	

3. Kepala Subbidang Promosi dan Informasi			1			
1) Analis Data dan Informasi				1		
2) Analis Pengembangan Potensi Daerah				1		
3) Penyusun Promosi dan Kerjasama				1		
4) Pengelola Promosi dan Informasi Pariwisata				1		
4. Kepala Subbidang Pelayanan			1			
a. Analis Pelayanan				1		
b. Pengolah Data Pelayanan				1		
c. Pranata Jamuan				2		
d. Pengemudi VIP				3		
e. Pengemudi				11		
Jumlah	1	0	4	43	0	
Jumlah Total			48			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

3. Kepala Subbidang Promosi dan Informasi			1			
1) Analis Data dan Informasi				1		
2) Analis Pengembangan Potensi Daerah				1		
3) Penyusun Promosi dan Kerjasama				1		
4) Pengelola Promosi dan Informasi Pariwisata				1		
4. Kepala Subbidang Pelayanan			1			
a. Analis Pelayanan				1		
b. Pengolah Data Pelayanan				1		
c. Pranata Jamuan				2		
d. Pengemudi VIP				3		
e. Pengemudi				11		
Jumlah	1	0	4	43	0	
Jumlah Total			48			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 74

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H.Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Arman Jauhari, S.H	Plt. Kepala Biro Hukum	
	Drs.H.Abdul Madjid S, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

3. Kepala Subbidang Promosi dan Informasi			1			
1) Analis Data dan Informasi				1		
2) Analis Pengembangan Potensi Daerah				1		
3) Penyusun Promosi dan Kerjasama				1		
4) Pengelola Promosi dan Informasi Pariwisata				1		
4. Kepala Subbidang Pelayanan			1			
a. Analis Pelayanan				1		
b. Pengolah Data Pelayanan				1		
c. Pranata Jamuan				2		
d. Pengemudi VIP				3		
e. Pengemudi				11		
Jumlah	1	0	4	43	0	
Jumlah Total			48			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,




IRIANTO LAMBRIE

PETA JABATAN BADAN PENGHUBUNG

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 74 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 100 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA BADAN PENGHUBUNG

Beban Kerja
 1. ...
 2. ...

Kepala Badan				
12				



Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

PETA JABATAN BADAN PENGHUBUNG

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 74 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 100 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA BADAN PENGHUBUNG

Beban Kerja
 1.
 2.

Kepala Badan
 12



Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal
 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE


No	NAMA	JUDUL	TANDA TANGAN
1	DR. H. SURIANSYAH, M. AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.S	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

PETA JABATAN BADAN PENGHUBUNG

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 74 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 100 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA BADAN PENGHUBUNG

Beban Kerja:
 1. ...
 2. ...

Kepala Badan
 12



Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH


PETA JABATAN BADAN PENGHUBUNG

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 74 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 100 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA BADAN PENGHUBUNG

Beban Kerja

- ...
- ...

Kepala Badan 12



Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	0	0	0
Eselon III	1	1	0
Eselon IV	4	4	0
JFT	0	0	0
JFU	19	43	-24
Kurang	24	48	-24

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 74

No	NAMA	JABATAN	TARAF
1	Drs. H. ZAINUDDIN H2, M. Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, CH	Plt. KARD HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M. Si	KARD ORGANISASI	